



**PUTUSAN**

**Nomor 651/Pdt.G/2021/PA.Tte**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED]

pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di RT.013 RW.005,  
Kelurahan Tobololo, Kecamatan Kota Ternate Barat, Kota  
Ternate, sebagai Pemohon;  
  
melawan

[REDACTED]

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jln.  
Akeboca, RT.013 RW.005, Kel. Soa, Kec. Kota Ternate,  
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 08 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 651/Pdt.G/2021/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2003, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela, Kabupaten

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.651/Pdt.G/2021/PA.Tte



Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, dengan nomor: 120/20/II/2003, tertanggal 10 Februari 2003;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kelurahan Soa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon berkumpul layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Nazwa Binti Saharudin**, Perempuan, lahir di Ternate, 10 Agustus 2008/ 13 Tahun, berada dalam asuhan Pemohon;

5. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi ditahun 2013, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang saat itu sedang sakit dan sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Ternate;

6. Bahwa ditahun 2017, keluarga Termohon memberitahukan kepada Pemohon bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak dengan laki-laki tersebut;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama layaknya suami istri sejak tahun 2013 hingga saat ini;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan asmara layaknya suami istri sejak tahun 2013 hingga saat ini;

9. Bahwa sebagaimana apa yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dipertahankan dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.651/Pdt.G/2021/PA.Tte



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Saharudin Bin Djamal**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Djuhria Husain Binti Husain**);

**SUBSIDER:**

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.651/Pdt.G/2021/PA.Tte



**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Galela, Kab. Halmahera Utara, Nomor 120/20/II/2003 Tanggal 10 Februari 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1,

[REDACTED]

bertempat tinggal di Kelurahan Soa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah tahun 2003 dan dikaruniai 1 orang anak yang saat ini bersama Pemohon ;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Soa, kemudian pisah ;
- Bahwa yang saksi tahu, Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi sejak 2013 sampai sekarang ;
- Bahwa yang tahu, Termohon selingkuh dengan lelaki lain dan punya anak, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa saat ini Termohon sudah hidup dengan suami barunya ;
- Bahwa tahu karena Termohon juga masih pangkat keponakan saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling melayani lagi layaknya suami isteri ;
- Bahwa keluarga sudah menasihati Pemohon tapi tidak berhasil ;

**Saksi 2**

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.651/Pdt.G/2021/PA.Tte



bertempat tinggal di Lingk. Akeboca, Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tetangga kost saksi di tahun 2012 ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, yang sudah punya 1 orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2013 ;
- Bahwa yang saksi tahu, Termohon selingkuh dengan lelaki lain sampai punya anak ;
- Bahwa Termohon kemudian pergi meninggalkan Pemohon dengan anaknya sampai saat ini ;
- Bahwa orang kampung semua sudah tahu kalau Termohon sudah dengan suami baru ;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi sekitar 8 tahun ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap mau cerai ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.651/Pdt.G/2021/PA.Tte



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok disebabkan perbedaan tempat kerja, sehingga menyebabkan Termohon dan Pemohon pisah rumah kurang lebih dari 10 tahun sampai Permohonan ini Pemohon ajukan dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa pokok Permohonan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan Permohonannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf ( b dan f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf ( b dan f ) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya serta*

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.651/Pdt.G/2021/PA.Tte*





*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;*

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Februari 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Februari 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.651/Pdt.G/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis ;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling melayani lagi sejak 2013 ;
- Bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan lelaki lain bahkan sudah punya anak ;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

*Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.651/Pdt.G/2021/PA.Tte*





melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemashlahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf ( b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa orang dekat kedua belah pihak telah menasehati agar kedua belah pihak tetap rukun namun tidak berhasil. Demikian pula, setiap persidangan hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai. Meskipun salah satu pihak masih menginginkan untuk rukun, namun Pemohon telah berketetapan hati untuk cerai sehingga Hakim berpendapat bahwa menyatukan kedua belah pihak dalam rumah tangga sangat sulit dan sudah tidak ada harapan, karena tidaklah mungkin sebuah rumah tangga berjalan bahagia jika salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak menginginkan pihak lain. Hal mana dibuktikan dengan telah berpisahinya selama 8 tahun dan tidak saling melayani layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.651/Pdt.G/2021/PA.Tte



tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung RI nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 tentang **ijin hakim tunggal**, maka perkara ini diperiksa dengan hakim tunggal ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED] [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Ternate pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.651/Pdt.G/2021/PA.Tte



Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Idham Payapo, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

**Drs. Djabir Sasole, M.H**  
Panitera Pengganti,

**Idham Payapo, SH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 195.000,00
- PNPB Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.651/Pdt.G/2021/PA.Tte